

ADAKAH PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH?

Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M



Ayang Utriza NWAY
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan
Mahasiswa PhD Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) Paris.

yang sebenarnya, tetapi lebih kepada rasa keislamannya dan kedaerahannya, tuntutan penerapan hukum Islam di daerah tidak dapat dihindari lagi, bahkan semakin kuat. Di sisi lain, UU Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 1999 (berlaku tahun 2000) memberi celah bagi daerah untuk menerapkan hukum Islam.

Kini, penerapan syariat Islam di Aceh telah mendapatkan payung hukum melalui UU No. 44 tahun 1999 dan UU 18 tahun 2001 mengenai otonomi khusus dan penerapan syariat Islam di Aceh. Untuk tingkat praksis, Pemerintah Daerah (Pemda) Nangroe Aceh Darussalam (NAD) telah mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) dalam bentuk Qanun (undang-undang): pelarangan minum minuman keras (*khamar*) diatur dalam Qanun No. 12/2003, mengenai berjudi (*maisir*) dalam Qanun No. 13/2003, dan zina (*khalwat*) dalam Qanun No. 14/2003. Yang menarik di sini adalah melacak kebenaran sejarah yang selalu diklaim dan dijadikan alasan oleh sebagian kalangan Islam yang pro-penerapan syariah bahwa hukum Islam telah diterapkan sejak dulu. Tulisan ini akan melihat satu sisi aspek hukum, yaitu hukum pidana, yang digunakan oleh kesultanan Aceh untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Aceh pada abad ke-16 dan ke-17. Benarkah hukum pidana Islam (*jinayah*) yang digunakan atau justru

Pendahuluan

Tuntutan penerapan syariat Islam di Indonesia menguat ketika rezim Orde Baru jatuh di tahun 1998. Daerah-daerah yang mempunyai pengalaman sejarah di bawah pemerintahan Islam (kesultanan) dahulu kala, antara lain Aceh, kembali ke romantisme masa lalu: menuntut penerapan hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa kesultanan yang pernah memerintah daerah mereka adalah pemerintahan Islam ideal yang melaksanakan syariat Islam. Kendati mereka tidak memaparkan fakta sejarah

hukum adat yang berlaku? Dengan demikian, kita akan lebih memahami jenis hukum apa yang digunakan oleh kesultanan ini.

Sekelumit Sejarah Kesultanan Aceh

Sejarah kuno Aceh terlacak hingga ke paruh pertama abad ke-13 M. Menurut *Kronika Kerajaan Aceh* bahwa Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada Jumat, hari pertama bulan Ramadhan tahun 601 H. (1205 M.) oleh Johan Syah yang datang dari negeri Atas Angin (Timur Tengah). Ia telah mengislamkan masyarakat Aceh dan menikahi perempuan setempat. Kemudian, ia tinggal di daerah Kandjong (Tanjung Batu)¹. Sumber lokal yang lain, *Adat Aceh*, dalam bagian *Silsilat Aceh* atau *Silsilah Raja-raja di Bandar Aceh*, menyebutkan bahwa Johan Syah menjadi sultan pertama (601-631 H./1204-1233 M). Ia tinggal di Kandang Aceh. Setelah dia, ada sembilan sultan berturut-turut memerintah Aceh, yaitu: Sultan Ahmad (631-665 H./1233-1266 M.), Mahmud

Shah (665-708 H./1266-1308M.), Firman Shah (708-755 H./1308-1354 M.), Mansur Shah (755-811 H./1354-1408 M.), Alauddin Johan Shah (811-870 H./1408-1465 M.), Husain Shah (870-901 H./1465-1495 M.), Ali Riayat Shah (901-917/1495-1511), Shalahuddin (917-946/1511-1539) dan Alauddin (946-975 H./1539-1567 M.)².

Kronika tersebut harus ditanggapi dengan hati-hati dan cermat, sebab menurut Hoesein Djajadiningrat,³ sebelum tahun 1500 Aceh adalah daerah yang kurang dikenal dan sejarah kesultanan kurang begitu jelas.⁴ Menurutnya, hingga sultan yang ke-8 tidak ada bukti yang dapat membenarkan kronik tersebut. Namun, mulai dari sultan ke-9, kronik tersebut dapat diverifikasi dengan membandingkannya dengan sumber-sumber Portugis. Djajadiningrat menyimpulkan, setelah menguji sumber-sumber lokal dan Portugis, bahwa Shalahuddin (sultan ke-8) adalah Raja Ibrahim sebagaimana sumber-sumber Portugis menyebutnya.

¹ Ed. Dulaurier, "Chronique du royaume d'Atcheh," *Journal Asiatique* 3, no. VIII (1839): h. 47-81, versi Jawi h. 49 dan versi Prancis h. 59.

² Dulaurier, "Chronique du royaume," h. 67; Thomas Braddel, "Silsilah Aceh from the Annals of Acheen," *The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* IV (1850): h. 598-606, h. 598-606. Untuk penanggalan, saya mengikuti penanggalan yang dilakukan oleh Arun Kumar Das Gupta, lihat "Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641," disertasi doktor, tidak diterbitkan, (Cornell: Cornell University, 1962), lihat bagian Lampiran I, h. 203; Alfian, T. Ibrahim, *Mata Uang Emas Kerajaan-Kerajaan di Aceh*, (Aceh: Museum Aceh, 1979).

³ Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan Atas Bahan-bahan Yang Tertera Dalam Karya Melayu Tentang Sejarah Kesultanan Aceh)*, terj. Teuku Hamid, (Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum, 1979), h. 15, 19-20.

⁴ Snouck Hurgronje telah menjelaskan juga bahwa sejarah Aceh sebelum abad ke-16 tidak diketahui, lihat Antoine Cabaton, "Une histoire critique du sultanat d'Acheh écrite par un javanais." (*Revue du monde musulman*: Paris, t.t.), h. 66-85, h. 74.

Sementara di dalam sumber lokal *Bustan as-Salatin*, Raja Ibrahim adalah Ali Mughayat Syah, sultan pertama Aceh. Namun, menurut Teuku Iskandar, Raja Ibrahim bukanlah Ali Mughayat Syah, tetapi saudara lelaki Ali Mughayat Syah.⁵

Menurut sumber lokal yang lain, yaitu *Hikayat Aceh*,⁶ ditulis tahun 1630, bahwa pada abad ke-15 M ada dua pusat kekuasaan di Aceh: satu di Lambri dan satu lagi di Dar al-Kamal. Raja Inayat Syah, nenek moyang Iskandar Muda dari pihak ibu, sultan terbesar Aceh saat itu, tinggal di Dar al-Kamal. Sementara Raja Munawwar Syah,⁷ nenek moyang Iskandar Muda dari pihak ayah, pindah dari Lambri ke Makota Alam dan tinggal di dalamnya.

Dua pusat kekuasaan ini hanya dipisahkan oleh sungai Aceh. Raja Munawwar Syah bermaksud menaklukkan kerajaan Raja Inayat Syah. Ia pun menyerangnya. Akibat perang ini, banyak penduduk di Dar al-Kamal yang tewas. Kendati demikian, kesultanan Dar al-Kamal tidak menyerah begitu saja. Melihat kondisi seperti ini, Raja Munawwar Syah mempunyai taktik, yaitu menawarkan putranya menikah dengan putri Raja Inayat Syah, Setia Indera. Saat menyerahkan mahar dan kado perni-

kahan, Dar al-Kamal diserang secara tiba-tiba, dan karena serangan mendadak ini, Raja Inayat Syah menyatakan kalah dan takluk kepada Raja Munawwar Syah. Dengan menggabungkan dua kerajaan ini, Makota Alam dan Darul al-Kamal, Raja Munawwar Syah mendirikan kerajaan Aceh Darussalam. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya Syamsu Syah. Namun, Syamsu Syah meninggalkan singgasana dan menyerahkan kerajaan kepada anaknya, Ali Mughayat Syah untuk menggantikan kakeknya.

Dengan melihat berbagai informasi ini, terlepas dari ketidakpastian sejarah Aceh, nampak bahwa Ali Mughayat Syah adalah sultan terpenting di kerajaan Aceh, dan sangat mungkin untuk memverifikasi orang tersebut di dalam sumber-sumber Portugis dan lokal. Dengan demikian, sejarah kesultanan Aceh yang sesungguhnya dimulai dari masa Ali Mughayat Syah. Hal ini diperkuat oleh sumber lokal yang lain: *Bustan al-Salatin*, ditulis pada 1047 H/1638 M menjelaskan bahwa yang mendirikan kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 913 H/1507 M⁸ berdasarkan bukti-bukti ini, TH. W. Juynboll dan P. Voorhoeve menyimpulkan bahwa sul-

⁵ Teuku Iskandar (éd.), *De Hikajat Atjéh*, (Gravenhage : NV. De Nederlandsche Boek, 1959), h. 35.

⁶ Iskandar, *De Hikajat*, h. 72-75. Nenek moyang Iskandar Muda, setelah dibenarkan oleh Hoesein Djajadiningrat dan Moquette, 1. Pihak Ayah: Munawwar Syah, Syamsu Shah, Ali Mughayat Syah, Alauddin Riayat Syah, Abangta Abdul Jalil dan Sultan Mansur (Ayah Iskandar Muda). 2. Pihak Ibu: Inayat Syah, Muzaffar Syah, Firman Syah, Alauddin Riayat Syah, Puteri Raja Indera Bangsa (Ibu Iskandar Muda). Lihat Iskandar, *De Hikajat*, h. 30, teks h. 72.

⁷ Menurut Teuku Iskandar, nama di dalam teks adalah Raja Muzaffar Syah. Tetapi, sebenarnya, nama ini salah. Nama yang benar adalah Raja Munawwar Syah. Lihat Iskandar, *De Hikajat*, h. 31 *passim*.

⁸ Nuruddin ar-Raniri, *Bustanu as-Salatin, Bab II, Fasal 13*, disunting oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur:

tan Ali Mughayat Syah (ca.1516-1530) adalah pendiri yang sesungguhnya kesultanan Aceh.⁹ Ia mengembangkan dan meluaskan wilayah kesultanan Aceh. Mughayat Syah menaklukkan Daya di Barat pada tahun 1520, dan Pedir dan Pasai di Timur pada tahun 1524.¹⁰

Aceh, yang terletak di ujung pulau Sumatra, pada abad ke-16 dan ke-17 pedalamannya ditutupi oleh hutan dan pegunungan. Daerah Aceh sangat subur untuk pertanian dan perkebunan dan diairi oleh sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai inilah yang menghubungkan daerah-daerah di Aceh ke laut lepas di mana mereka memanfaatkannya untuk berdagang. Sungai-sungai ini digunakan hanya untuk kapal-kapal kecil untuk mengangkut hasil pertanian ke Kutaradja (Kota Raja).¹¹

Aceh menjadi kerajaan terbesar di Sumatra sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Dalam ranah politik, kesultanan Aceh mengontrol hampir sebagian besar pantai di pulau Sumatra. Bagian Timur kesultanan Aceh hingga mencapai Deli. Sementara bagian Barat membentang hingga Daya dan Padang, bahkan Indrapura. Pusat kesultanan meliputi tiga kota penting, yaitu: Pedir, Pasai, dan Samar-

langga hingga meluas ke daerah Jambi. Kesultanan ini juga menguasai sebagian besar Semenanjung Melayu, yang terletak tepat berhadapan dengan pulau Sumatera, yaitu: Kedah, Perak hingga Johor dan Pahang. Dalam bidang ekonomi, pelabuhan Aceh menarik banyak pedagang yang berdatangan dari berbagai negara, antara lain: Prancis, Inggris, Belanda, China, Burma, Thailand, Taiwan, Persia, Turki, India, dan lain-lain untuk berdagang.

Hukum Pidana di Kesultanan Aceh

Dengan kondisi Aceh yang demikian maju pada saat itu, maka sangat menarik untuk mengetahui jenis hukuman yang digunakan kesultanan ini dalam menjaga keteraturan masyarakatnya. Hukuman apa kiranya yang digunakan oleh kesultanan Aceh untuk menghukum para pelaku tindak kriminal di Aceh: hukum adat atau hukum Islam? Penelusuran sejarah seperti tertuang di bawah ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Perzinaan

Hukuman perzinaan pertama kali yang diketahui di Kesultanan Aceh adalah pada masa sultan pertama, Ali Mughayat

Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), h. 31. *Bustan* menyatakan bahwa Sultan menaklukkan Pidir dan Samudera. Ali Mughayat Syah wafat pada 7 Agustus 1530 menurut tulisan di batu nisannya, lihat catatan Iskandar dalam ar-Raniri, *Bustanu as-Salatin*, h. 75.

⁹ Saya mengikuti daftar kesultanan Aceh yang dibuat oleh Djajadiningrat dan diperbarui oleh Juynboll dan Voorhoeve, lihat Th. W. Juynboll dan P. Voorhoeve, "Atjeh," di dalam *Encyclopédie de l'Islam*, (Leiden dan Paris: E.J. Brill dan G.P.Maisonneuve & Larose S.A., 1991), h. 761-766.

¹⁰ Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh*, h. 21.

¹¹ Sekarang nama kota tersebut diganti dengan nama Banda Aceh.

Syah (1516-1530). Kejadian ini bukan di Aceh, tetapi di Tiku berdasarkan kesaksian dua pelancong Prancis: Jean dan Raoul Parmentier de Dieppe. Mereka tiba di Tiku, dekat Padang, pada 2 Oktober 1529. Tiku sendiri pada saat itu belum termasuk bagian dari wilayah Kesultanan Aceh kecuali setelah tahun 1560.

Jean dan Raoul mengatakan bahwa orang-orang Tiku pada saat itu telah beragama Islam. Ini terlihat dari hukuman pidana yang dipraktikkan oleh masyarakat Tiku.¹² Dari kesaksian Jean dan Raoul, dapat kita ketahui bahwa hukuman perzinahan ada dua macam: 1. hukuman mati bagi lelaki, 2. hukuman menjadi budak bagi perempuan. Jika kita perhatikan secara seksama jenis hukuman tersebut, hukuman yang diterapkan adalah hukum adat atau kebiasaan setempat, dan sama sekali bukan hukum Islam. Dugaan ini diperkuat oleh kesaksian pelancong tersebut yang tidak menyebutkan: *pertama* status pelaku: menikah atau belum menikah; sebab dalam hukum Islam hukuman bagi keduanya berbeda; *Kedua*, cara pelaksanaan hukuman zina itu, apakah dirajam, dipancung, atau jenis hukuman lainnya. Dengan demikian kita masih kesulitan untuk mengatakan bahwa praktik hukuman tersebut berdasarkan hukum Islam.

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman pidana zina di Tiku saat itu bukanlah hukum pidana Islam, tetapi lebih pada pemberlakuan hukum adat saat itu.

Baru pada masa sultan ke-3 Alaudin Riayat Syah al-Kahhar (1537-1571), hukuman zina di Aceh dapat diketahui dengan jelas, yaitu dihukum dengan hukum rajam. Berdasarkan sumber dari India, *Rawdla al-Thahirin*, menyebutkan bahwa hukum rajam telah dipraktikkan di Kesultanan Aceh. Keterangan ini berdasarkan seorang pelancong India Thahir Muhammad Sabzwari yang berkunjung ke Aceh. Dia menceritakan bahwa dua orang dijumpai telah berzina, pada tahun 1550, dengan status masing-masing telah menikah dihadapkan ke Sultan yang kemudian menghukum mereka dengan hukuman mati. Kedua orang itu dibawa ke alun-alun, lalu dirajam hingga mati.¹³

Jika kita perhatikan jenis hukuman tersebut, maka tampak bahwa Sultan al-Kahhar menerapkan hukum pidana syariah bagi pezina *muhshan* (telah menikah), yaitu dirajam hingga mati. Menurut hukum Islam Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* ialah dirajam dengan batu hingga mati.¹⁴

¹² Bernard Dorleans, *Les Français et L'Indonesie*, Paris: Kailash, 2001, h. 33-35. Mereka juga mengatakan «*La chasteté était strictement imposée à sumatra. La prostitution était une pratique inconnue...*» (Kesucian benar-benar sangat dijaga di Sumatra, pelacuran adalah perilaku yang tak dikenal...)

¹³ Muzaffar Alam & Sanjay Subrahnyaman, 'Southeast Asia as Seen From Mughal India', *Archipel* 70, Paris, 209-237, h. 225-226.

Hukuman rajam berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari¹⁵ dan Muslim¹⁶, "...*Jika dia berzina, maka rajamlah!*" Namun hukuman rajam itu tidak berlangsung lama. Ketika Sultan al-Kahhar wafat, maka kebijakan hukumannya pun ikut pergi bersamanya.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa sultan ke-10. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil (1588-1604), ia menerapkan hukuman zina dengan cara yang lain. Berdasarkan kesaksian John Davis, seorang Inggris yang datang ke Aceh, pada tahun 1599, ia mengatakan bahwa sultan ini menerapkan hukuman sesuai dengan keinginan dan sekehendak hatinya.¹⁷

Gambaran dan bentuk hukuman zina

lebih jelas diberikan oleh François Martin de Vitré, seorang pelancong Prancis, yang tinggal di Aceh. Ia tiba di Sumatera tanggal 17 Juli 1602¹⁸ dan menetap di Aceh dari tanggal 24 Juli hingga 20 November 1602.¹⁹ Ketika tiba di Aceh, Martin de Vitré pergi menghadap Sultan Alauddin al-Mukammil.²⁰ Berdasarkan kesaksiannya, hukuman zina di Aceh pada masa al-Mukammil itu ada dua:²¹ *Pertama*, lelaki atau perempuan yang berzina dibunuh oleh gajah dengan cara diinjakinjak atau badannya ditarik hingga hancur berkeping-keping. *Kedua*, bagi lelaki yang berzina dipotong kemaluannya, sementara bagi wanita dipotong hidungnya dan dicongkel kedua matanya. Jika diperhatikan secara seksama, nampak

¹⁴ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, ed. Muhammad Zuhri al-Najjar, VII vols, (Beirut: Dar al-Ma'rifa, t.t.), vol. VI, h. 133 dan 154-155, Sahnun Ibn Sa'ad al-Tanuhi, *al-Mudawwan al-Kubra Li al-Imam Malik*, ed. 'Ali Ibn 'Abd Rahman al-Hasimi, XI vols, (Kairo: Dar al-Nashr, t.t.), vol. XI, h. 62. Muwaffaq ad-Din Ibn Qudamah, *al-Mugni*, XIII vols, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983/1403), vol. X, h. 120-121, Syamsuddin al-Sarahsi, *al-Mabsut*, XXX vols, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994/1414), vol. IX, h. 39.

¹⁵ Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, ed. Mustafa Dib al-Buga. VI vols. Vol. VI, (Beirut: Mu'assasat al-Khidmah al-Thiba'iyyah, 1980-1982), vol. VI, h. 2399, hadis no. 6430, dan untuk hadis yang lain no. 6427-9, h. 2398-9.

¹⁶ Abu al-Husayn Muslim, *Sahih Muslim*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, V vols. Vol. III, (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1955), h. 1316-7, hadis no. 1690-1, dan untuk hadis yang lain, lihat h. 1318-26.

¹⁷ John Davis, "A Brief Relation of Master John Davis," dalam Samuel Purchas (ed.), *Purchas His Pilgrimes*, book III, (London: William Stansby, 1625), h. 116-124.

¹⁸ Ia tinggal di Sumatra dari 18 Mei 1601 hingga 13 Mei 1603, tetapi baru ke Aceh pada tanggal tersebut dan kemudian menetap untuk beberapa saat. François Martin de Vitré, "Description du premier voyage fait à Sumatra par les Français en l'an 1603 contenant les moeurs, lois, façons de vivre, religions & habitudes des Indiens," dans *Voyage de Pyard de Laval aux Indes Orientales (1601-1611)*, ed. Xavier de Casto, h. 907-932, Paris : 1603, cetak ulang Chandeigne 1998, h. 916.

¹⁹ Denys Lombard, "Martin de Vitré Premier Breton à Aceh (1601-1603)," *Archipel* 54 (1997) : h. 3-12, h. 3.

²⁰ Lombard, Lombard, "Martin de Vitré Premier, h. 7, lihat juga komentar de Xavier de Casto, Martin de Vitré, "Description du premier voyage, h. 964.

bahwa hukuman pada masa Sultan al-Mukammil berdasarkan hukum adat atau yang lebih tepatnya hukum yang sesuai dengan kehendak dan keinginan penguasa yang saya sebut sebagai "hukum sultan".

Selanjutnya pada masa sultan ke-12, yaitu Iskandar Muda (1607-1636), bentuk hukuman berzina berubah lagi. Menurut William M. Marsden,²² pada masa Iskandar Muda, ada tiga macam hukuman zina, *pertama*, seorang lelaki yang diketahui berbuat zina akan diletakkan di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh orang tua suami dari perempuan yang dizina'i dan teman-temannya. Si lelaki pezina diberi senjata untuk melawan. Dia harus melewati orang-orang yang mengelilinginya untuk melarikan diri. Tapi usaha ini jarang berhasil. Si pelaku biasanya mati terpotong-potong oleh senjata orang-orang yang mengelilinginya. Setelah meninggal, orang tua lelaki pezina menguburkannya seperti menguburkan seekor banteng mati. Mereka tidak mau menerima jenazah anaknya di rumah mereka. Tidak ada pemakaman yang layak.

Kedua, si pezina dihukum denda. Dia harus membayar sejumlah uang kepada keluarga korban, tetapi hukuman ini sangat jarang. *Ketiga*, jika istri ketahuan berzina, maka suaminya akan membunuh sendiri si lelaki yang menzinai istrinya,

atau ia diam menutup rapat aib tersebut. Dari ketiga bentuk hukuman ini, nampak jelas bahwa hukuman tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku saat itu atau "hukum sultan."

Setelah pemaparan fakta sejarah di atas, nampak bahwa hukuman zina di Aceh sepanjang abad ke-16-17 berdasarkan hukum adat atau saya sebut sebagai "hukum sultan": yaitu hukuman berdasarkan selera dan keinginan sultan yang berkuasa. Hukum pidana Islam untuk zina, berupa rajam, hanya ditemukan pada masa sultan al-Mukammil, selain itu tidak ada. Hal ini jauh dari bayangan kita yang selalu menduga bahwa kesultanan Aceh, sebagai pemerintahan Islam, mesti menerapkan hukum Islam. Ternyata, hal itu sama sekali jauh dari fakta sejarah yang ada.

Ketika saat ini Pemda NAD mengeluarkan Qanun No. 14/2003 yang melarang zina dengan dalih telah sesuai dengan hukum pidana Islam, masalahnya adalah apakah benar-benar diterapkan?

Kasus terakhir di Aceh menyangkut perzinahan pasangan sejoli antara seorang anggota *wilayah hisbah* atau polisi syariah Raihanuddin Lubis (34 th) dengan Magdalena (17 th) menguap begitu saja, tanpa ada kejelasan hukuman. Setelah tertangkap basah sedang berzina di kamar

²¹ de Vitre, "Description du premier voyage, h. 922.

²² William M. Marsden, *History de Sumatra*, pent. M. Parraud. II vols. II. (Paris: Chez Buisson, 1788), h. 231-3; Lihat juga edisi aslinya William Marsden, *The History of Sumatra*, (Kuala Lumpur: Oxford Univesity Press, 1966 [1811]), h. 404-5, h. 233

mandi umum pada 17 April 2007 oleh patroli syariah, mereka hanya dihadapkan ke Kepala Desa dan kemudian dinikahkah di Masjid sehari setelah kejadian itu, 18 April 2007.²³ Jika benar konsisten, seharusnya Mahkamah Syariah Aceh tidak tebang pilih dalam penerapan syariah tersebut. Mereka semestinya mendapatkan hukuman cambuk berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan Gubernur NAD No. 10/2005. Kalau tidak diterapkan, maka hal ini akan berdampak buruk di kemudian hari. Ketidakpuasan masyarakat akan penerapan syariah yang pilih kasih ini sudah mencuat dengan berbagai aksi demonstrasi yang menuntut pemberlakuan syariah atas pejabat-pejabat yang bersalah. Jika Pemda NAD tidak serius, maka penerapan syariah yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketenteraman masyarakat, malah akan menjadi bom waktu di masa yang akan datang akibat tumpukan kekecewaan masyarakat.

Pencurian

Ada aneka ragam bentuk hukuman pencurian pada masa kesultanan Aceh.

Bentuk hukuman pertama kali diketahui pada masa Sultan al-Kahhar, menurut sumber India *Rawdl ath-Thahirin*,²⁴ adalah potong tangan. Menurut sumber tersebut, hukuman potong tangan berlaku bagi semua bentuk kejahatan atau tindak kriminal. Jadi, pencurian dihukum dengan potong tangan. Saya menduga pada awalnya hukuman ini adalah hukuman bagi pencuri yang diterapkan oleh hukum Islam.²⁵ Tetapi, ternyata hukuman ini berlaku bagi semua tindak kejahatan. Artinya, bukan saja pencurian yang dihukum potong tangan, tetapi semua kejahatan dihukum dengan potong tangan. Dengan demikian, hukuman tersebut adalah hukum adat atau kebiasaan setempat, dan bukan hukum Islam.

Bentuk hukuman pencurian nampak semakin jelas pada masa Sultan al-Mukammil, sultan ke-10. François Martin de Vitré pada tahun 1602 menulis kesaksian mengenai hukuman mencuri berdasarkan apa yang dia lihat di Aceh saat itu. Dari kesaksiannya, François menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri kecil dipotong tangannya. Jika dia mengulangi lagi perbuatannya, maka

²³ "Binalnya Polisi Syariah", dalam tayangan FAKTA edisi Selasa 1 Mei 2007 jam 23.00-23.25 WIB di ANTEVE.

²⁴ Alam & Subrahnyanam, 'Southeast Asia..', h. 226.

²⁵ Alquran menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri baik lelaki maupun perempuan, QS Al-Maidah [5]:38. Dari ayat ini kemudian para ahli fiqh sepakat bahwa hukuman pencuri adalah potong tangan. Jika pencuri mengulangi perbuatannya untuk yang ketiga dan keempat kalinya, maka kakinya dipotong menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali. Lihat Abd Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, V vol., (Beirut: Dar al-Fikr 1987 M./1406 H.), h. 153-4; Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, II vol., (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), vol. II, h. 334; Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III vol., (Kairo: tp, 1988/1409), vol II, h. 410; Muhammad Salim Al-'Awwa, *Fi Ushul an-Nizam al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979), h. 170

dipotong kaki dan tangannya yang lain.²⁶

Kesaksian François itu diperkuat oleh kesaksian orang-orang Belanda. Satu tahun setelah kesaksian François, pada tahun 1603 satu rombongan kapal dari Belanda yang dipimpin Wybrandt van Waarwyk datang ke Aceh. Ia memberikan kesaksian bahwa tindak kriminal di Aceh dihukum dengan sangat berat.²⁷ Berdasarkan kesaksian Van Waarwyk, hukuman di Aceh untuk masalah yang kecil saja adalah potong tangan dan potong kaki. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang hanya mempunyai satu tangan dan satu kaki sebagaimana disaksikan oleh Van Waarwyk dan orang-orang Belanda lainnya. Mereka menutup dengkulnya yang terpotong dengan mangkok yang diikatkan kepada dengkul itu dan menggunakan tongkat dari bambu untuk menopang badan mereka agar dapat berjalan. Hukuman potong tangan dan kaki (hingga dengkul) ini berlaku bagi semua jenis kejahatan dan berlaku bagi semua orang: rakyat biasa atau bangsawan. Bahkan, keponakan Sultan sendiri dihukum dengan potong hidung, kuping, dan bibir atas. Tidak diketahui kesalahan apa yang dilakukan oleh keponakan Sultan sehingga dia dihukum sedemikian rupa.

Atas dasar kesaksian Van Waarwyk, nampak bagi kita bahwa ada lima macam hukuman badan yang berlaku di Aceh, yaitu potong tangan, kaki, hidung, kuping, dan bibir. Kemungkinan besar hukuman ini berasal dari hukum adat atau kebiasaan setempat. Hukum potong tangan dan kaki memang dijumpai dalam hukum Islam, tetapi tidak jelas apakah mereka dihukum seperti itu karena mencuri atau karena melakukan tindak pidana yang lain. Bahkan, dikatakan dalam tulisan Van Waarwyk itu, bahwa hukuman tersebut berlaku bagi semua bentuk kejahatan. Dengan demikian, kelima bentuk hukuman itu berasal dari hukum adat, atau hukum 'sultan'.

Nampaknya, kasus pencurian di Aceh saat itu sangat parah, sehingga penguasa harus menerapkan hukuman begitu keras, bahkan cenderung kejam. Mereka yang tidak mempunyai tangan dan kaki lagi, menurut Van Waarwyk, dibuang ke *Pulau Wey*.²⁸ Pembuangan ini dilakukan, jika para pencuri masih mencuri lagi walau tangan dan kaki mereka sudah dipotong. Hukuman pembuangan sama dengan hukuman takzir dalam hukum Islam, yaitu *taghrib* atau pengasingan ke suatu tempat. Namun, saya tidak tahu pertimbangan hukuman ini berdasarkan apa: hukum

²⁶ de Vittré, "Description du premier voyage, h. 922.

²⁷ Wybrandt van Waarwyk, "Voiage de quinze vaisseaux hollandois commandez par l'amiral Wybrandt van Waarwyk pour la compagnie d'octroiindesorientales formee dans les provinces unies," dalam *Constantin de Renneville* (ed.), *Recueil de voyages qui ont servi a l'etablissement et aux progress dela Compagnie des indes Orientales, forme dans les Provinces Unies des Pays-Bas*, V vol, (Amsterdam: E. Roger, 1702), h. 1-107, h. 594-5.


²⁸ Van Waarwyk, "Voiage de quinze vaisseaux, h. 599.

adat atau hukum Islam?

Hukuman potong tangan bagi pencuri dilegalkan di dalam *Undang-Undang Aceh* yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda.²⁹ Pasal 33 UU Aceh menyebutkan bahwa kepala kampung harus menghukum pencuri: si pencuri harus mengembalikan barang curiannya atau menggantinya. Jika pencuri itu kabur dari wilayah Kesultanan Aceh, maka dia tidak dapat kembali ke tempat tinggalnya (pasal 34), dan jika dia kembali, maka akan ditangkap dan dipotong tangannya (pasal 35).³⁰

Jika dikaji isi dari Pasal 35 UU Aceh tersebut nampak bahwa UU ini merujuk pada hukum Islam. Al-Qur'an menyatakan dengan sangat jelas mengenai hukuman potong tangan ini bagi pencuri, yaitu QS. Al-Ma'idah [5]:38. Berdasarkan ayat ini, para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukuman mencuri adalah potong tangan.³¹ Lalu, hukum Islam madzhab

apa yang dirujuk oleh UU Aceh ini? Hanafi berpendapat jika pencuri telah mengembalikan barang curiannya, atau mengganti barang curian yang telah rusak, maka hukum potong tangan tidak dijatuhkan. Adapun menurut Syafi'i dan Hanbali hukuman tetap harus diterapkan, karena hukuman potong tangan tetap merupakan hak Allah, sementara pengembalian atau penggantian barang curian adalah hak manusia.³² Dengan demikian, Pasal 33 UU Aceh ini bersesuaian dengan hukum Islam madzhab



www.suaramerdeka.com

²⁹ K. F. H. Van Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche Staatbestuur Onder Het Sultanaat, *Bijdragen tot de Taal-Land- ben Volkkenkunde* V, no. III (1888): h. 381-471, h. 939.

³⁰ UU Aceh terdapat dalam bab tambahan pada Langen, "De Inrichting, h. 440-1; Bandingkan dengan edisi yang telah diindonesiakan dalam Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, 1991), h. 22. Lihat juga edisi manuskrip UU Aceh yang diindonesiakan dan ditulis tangan oleh Tengku Mohammad Noerdin, Asisten Snouck Hurgronje, "Undang-Undang Aceh," di *Perpustakaan Nasional*, kode Ml. 533, 32 h. Jakarta, 1927.

³¹ al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, vol. V, h. 153-154; Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. II, h. 410, Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, vol. II, h. 334.

Hanafi. Tetapi, kita tidak tahu apakah pembuat UU ini mengerti aneka ragam pendapat dalam hukum Islam, atau isi pasal itu secara kebetulan sama. Hukuman potong tangan yang telah disahkan ini benar-benar dipraktikkan sebagaimana beberapa sumber Eropa memberi kesaksian, seperti di bawah ini.

Laksamana Pierre Willemsz Verhoeven yang berada di Aceh pada tanggal 10 November 1608 menulis bahwa banyak sekali hukuman badan yang diberlakukan di Aceh. Verhoeven menjelaskan bahwa penguasa menjalankan hukuman fisik, yaitu mereka memotong tangan, kaki atau salah satu tangan dan satu kaki dan organ intim pelaku kriminal. Hukuman potong tangan dan kaki mungkin saja hukuman bagi pencuri.³³ Tetapi kita tidak mengetahui apakah pelaksanaan hukuman pada masa sultan ke-12 sesuai dengan hukuman yang diminta oleh syariah atau hanya mengikuti selernya saja. Tetapi yang pasti hukuman potong organ intim tidak pernah ada dalam hukum Islam, karena itu dapat dipastikan bahwa hukuman itu adalah hukum adat

atau hukum sultan.

Saksi berikutnya ialah Pierre van Den Broeck, orang Belanda yang datang ke Aceh untuk berdagang dan tiba pada bulan Maret 1618. Ia menjelaskan bahwa rakyat Aceh sangat takut kepada rajanya (Iskandar Muda) yang sangat tiran. Ia sering menghukum mati orang dan menyiksa orang untuk kesenangan dirinya. Ia menghukum orang walaupun kesalahan yang dibuatnya sangat kecil. Ia menghukum orang dengan memotong tangan, kaki dan lutut.³⁴ Hukuman potong tangan dan kaki kemungkinan adalah hukuman pencuri sebagaimana dituntut oleh hukum Islam. Adapun hukum potong lutut tidak terdapat dalam hukum Islam.

Saksi mata selanjutnya adalah Agustin de Beaulieu, seorang Prancis yang melakukan misi dagang di Aceh selama dua tahun (1620-1622). Ia mengatakan bahwa rakyat Aceh mengikuti hukum Islam³⁵. Tetapi apakah hukuman pencurian mengikuti hukum Islam? Mengenai hukuman pencuri, Beaulieu menulis bahwa hukuman bagi pencuri kecil adalah

³² Hervé Bleuchot, *Droit Musulman*, II vols, (Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix Marseille, 2002), vol. II, h. 691.

³³ Pierre Willemsz Verhoeven, "Voyage de l'amiral Pierre Willemsz Verhoeven aux indes orientales," di dalam *Recueil de voyages qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Pays-Bas*, disunting oleh Constantin de Renneville, V jilid, jilid IV, h. 1-107, (Amsterdam: E. Roger, 1705), h. 63.

³⁴ Pierre Van Den Broeck, "Voyages de Pierre Van Den Broeck au Cap Vert, à Angola et aux Indes Orientales," dalam Constantin de Renneville (peny.), *Recueil de voyages qui ont servi à l'établissement et aux progrès dela Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Pays-Bas*, V jilid, (mikrofilm), jilid IV, (Amsterdam: E. Roger, 1705), h. 306-473, h. 426.

dicambuk³⁶. Sementara bagi pencurian besar, menurut William Marsden ada 2 macam: (1.) jika pencurian dilakukan di jalan besar atau di rumah dengan cara menjebol atau merusak, maka hukumannya dibunuh dengan cara disulak (sebuah bambu runcing dimasukkan lewat anus dan keluar lewat mulut) lalu mayatnya dipajang selama beberapa hari; (2.) Jika korban pencurian adalah seorang imam, maka pencurinya dibakar hidup-hidup.³⁷

Ketika Iskandar Muda wafat, menantunya Iskandar Thani menggantikannya. Hukuman yang berlaku pada masa Iskandar Thani (1636-1641, sultan ke-13, tak banyak berubah, kecuali ia melarang hukuman bercelup minyak dan menjilat besi. *Bustan as-Salatin* menyatakan:

«...Dan ia-lah melakukan hukum Allah dan mengeraskan syari'at Nabi Muhammad Rasulullah s.m. Dan ia-lah mendirikan masjid di Bandar Dar as-Salam bermama Baitu'l-Mushahadah, dan ia-lah yang melarangkan berchelup minyak dan berjilat besi...»³⁸

Sumber kita kali ini adalah Peter Mundy, orang yang datang ke Aceh pada 19 April 1937 dan diterima hangat oleh Sultan Iskandar Thani di istananya³⁹. Peter Mundy menulis bahwa ia melihat sendiri hukuman yang dipraktikkan di masa Iskandar Thani, yaitu potong tangan, kaki, hidung, bibir, organ intim. Badan dirobek dan dibuat cacat, digergaji hidup-hidup hingga hancur terpotong kecil-kecil, dirobek dan dikoyak-koyak oleh gajah.⁴⁰ Mundy kembali menulis kesaksiannya tentang hukuman di Aceh, ketika ia datang kembali ke Aceh pada bulan Februari 1638⁴¹ dari Malaka bahwa ia menyaksikan Sultan Iskandar Thani menghukum orang dengan hukuman potong tangan, kaki, bibir dan organ intim, selain hukuman penjara. Mundy sendiri banyak melihat orang-orang di jalan yang tidak memiliki tangan dan kaki lagi. Mereka menopang badan mereka dengan bambu.⁴²

³⁵ Augustin de Beaulieu, *Memoires d'un voyage aux indes orientales 1619-1622*, ed. Denys Lombard, (Paris: Maisonnueve & Larose, 1996), h. 200. Bandingkan dengan cetakan pertama dari catatan Augustin de Beaulieu pada "Memoires du voyage aux indes orientales du general Bealieu Dresse par Luy-meme," dalam *Relations de Divers Voyage Curieux Qui N'Ont Pas Este Publiees*, ed. M. Thevenot, (Paris: Sebastien Cramosy, 1664-1666), h. 1-128

³⁶ Beaulieu, *Memoires d'un voyage*, h. 202.

³⁷ Marsden, *History de Sumatra*, h. 231-3, lihat juga versi Inggrisnya, Marsden, *The History of Sumatra*, h. 404-5.

³⁸ ar-Raniri (Iskandar), *Bustanu 's-Salatin*, h. 44-45.

³⁹ Peter Mundy, *The Travel of Peter Mundy in Europe and Asia 1608-1667* dalam R. C. Temple (ed.), *Travels in England, Western India, Achin, Macao & The Canton River 1634-1637*, V vols, (London: The Hakluyt Society, 1919), Vol. III, bagian 1, h. 117.

⁴⁰ Mundy, Mundy, *The Travel of Peter Mundy in Europe*, bagian 1, h. 135.

⁴¹ Peter Mundy, *The Travel of Peter Mundy in Europe and Asia 1608-1667*, Vol. III, bagian II, h. 939.

Dari berbagai bentuk hukuman tersebut di atas hanya dua yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu hukuman potong tangan dan kaki yang berhubungan dengan pidana pencurian. Adapun hukuman lainnya yaitu potong hidung, bibir, organ intim, tubuh dirobek, digergaji dan diinjak gajah merupakan hukuman yang sama sekali tidak ada dalam hukum Islam. Jadi dapat dipastikan, hukuman itu berdasarkan hukum adat yang berlaku saat itu atau hukum sultan.

Setelah Iskandar Thani wafat, istrinya yang juga putri Iskandar Muda, Tajul Alam Safiyatuddin menggantikannya. Hukuman pencurian pada masa Safiyatuddin (1641-1675 M.) ada dua macam: pencurian terhadap milik kesultanan dan milik umum. Jika seorang mencuri sesuatu milik sultan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Berdasarkan kesaksian Pieter Willemsz, pegawai Belanda yang berada di Aceh pada tahun 1642, yang melaporkan bahwa Sultanah Safiyatuddin menghukum mati seorang penduduk Aceh yang telah mencuri seekor kuda milik kerajaan. Menurut hukum Islam, pidana pencurian diganjar dengan hukuman potong tangan bukan hukuman mati. Jadi, hukuman pencurian di Aceh masa Safiyatuddin tidak berdasar hukum Islam, tapi berdasar hukum adat atau hukum sultan.

Pada masa Safiyatuddin pencurian umum dibagi menjadi: pencurian kecil dan pencurian besar. Kita mengetahui bentuk hukuman untuk keduanya berdasarkan kesaksian Caspar Schmalkalden, seorang Jerman yang berkunjung ke Aceh. Pada 28 September 1647, Schmalkalden menulis bahwa ia banyak menjumpai orang yang tidak punya tangan dan kaki di jalan-jalan di Aceh, tetapi mereka tetap bisa berdiri, berjalan bahkan berjoget dengan bantuan tongkat bambu.⁴³ Schmalkalden diberitahu oleh orang-orang bahwa mereka seperti itu karena mencuri. Orang-orang Aceh mengatakan kepada Schmalkalden bahwa hukuman pencurian kecil adalah dipotong hidung dan kupingnya. Adapun pencurian besar hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya.⁴⁴

Untuk memperkuat apa yang disaksikan, Schmalkalden menggambar seorang Aceh yang dipotong tangan dan kakinya dan orang yang digambar itu mengatakan bahwa ia dipotong tangan dan kakinya karena mencuri berulang kali.⁴⁵ Dari sini nampak bahwa hukuman potong tangan dan kaki untuk pidana pencurian mungkin telah sesuai dengan apa yang diminta oleh hukum Islam, walaupun saya tidak tahu apakah sultanah tersebut menerapkannya atas dasar hukum Islam atau hukum adat. Adapun hukuman potong

⁴² Mundy, *The Travel of Peter Mundy in Europe*, vol. III, bagian II, h. 331.

⁴³ Caspar Schmalkalden, *Die wundersamen reisen des Caspar Schmalkalden nach West- und Ostindien 1642-1652*, édité par Wolfgang Joost, (Weinheim: Acta Humaniora, 1983), h. 112-113.

⁴⁴ Schmalkalden, *Die wundersamen reisen*, h. 114.

⁴⁵ Schmalkalden, *Die wundersamen reisen*, h. 144.

hidung dan kuping tidak ada dalam hukum Islam. Kemungkinan hukuman itu berdasarkan hukum adat setempat atau hukum sultan.

Ketika Safiyatuddin mangkat, Sultanah Nurul Alam Nakiyatuddin (1675-1678) menggantikannya. Hukuman pencurian pada masa Nakiyatuddin tidak banyak berubah, yaitu hukuman mati dan hukuman potong tangan dan kaki tetap berlaku. Berdasarkan kesaksian Thomas Bowrey, laksamana Inggris yang bertugas di India yang berkunjung di Aceh dan tinggal di Aceh beberapa bulan, kita mengetahui hukuman pencuri pada masa Nakiyatuddin. Menurut Bowrey, hukuman di Kesultanan Aceh sangat kejam, khususnya hukuman pencuri yang diganjar lebih kejam dengan hukuman pembunuhan. Hukuman yang dijatuhkan bagi mereka yang mencuri: *pertama*, barang yang harganya sama dengan seekor sapi atau kerbau⁴⁶; *kedua*, mencuri barang perusahaan milik orang asing. Bowrey melaporkan hukuman mati yang diputuskan oleh orang kaya, hakim di Aceh, bagi seorang yang tertangkap mencuri barang tekstil milik perusahaan Inggris.⁴⁷

Hukuman potong tangan dan kaki dijatuhkan jika seorang mencuri barang yang harganya lebih dari 154 gram

emas. Pada pencurian pertama, ia dihukum potong tangan. Jika mencuri kedua kalinya, kakinya dipotong. Dan jika masih mencuri lagi, maka ia akan dihukum pancung.⁴⁸

Dilihat dari bentuk hukuman masa Nakiyatuddin, maka hukuman potong tangan dan kaki⁴⁹ dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam, walaupun saya tidak tahu prosedur pengadilan dan dasar hukuman tersebut: benarkah berdasarkan hukum Islam atau hanya hukum adat yang berlaku saat itu. Tetapi hukuman mati sama sekali tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemungkinan besar hukuman pencurian ini berdasarkan hukum adat atau hukum sultan.

Jika seseorang dihukum mati, maka ada cara khusus dalam pelaksanaan hukuman ini. Petugas pengadilan akan mengikat tangan terdakwa, kemudian dibawa ke tempat eksekusi. Mereka memotong bambu menjadi dua berukuran panjang masing-masing 1 meter: 1 bambu diletakkan di bawah leher terdakwa dan 1 bambu lagi ditaruh di belakang tengkuk. Setelah itu, mereka memberi makan terdakwa dan mempersilalkannya berwudhu. Lalu, seorang ulama membimbing pengucapan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, seorang algojo mencekik leher

⁴⁶ Thomas Bowrey, *A Geographical Account of Countries Round The Bay of Bengal 1669 to 1679*, ed. R. C. Temple, 1993 ed., (Cambridge: Hakluyt Society, 1905), h. 315.

⁴⁷ Bowrey, *A Geographical Account*, h. 316.

⁴⁸ Bowrey, *A Geographical Account*, h. 315.

⁴⁹ Bowrey, *A Geographical Account*, h. 313-4.

terdakwa dan algojo yang lain menusuk jantungnya. Ketika terdakwa telah mati, mereka menyulaknya dengan satu batang bambu berukuran kira-kira 20-40 cm agar jenazah terdakwa dapat berdiri seperti layaknya suatu penyaliban. Kemudian, jenazah terdakwa yang telah disulak itu dibawa ke suatu tempat umum dan dipertontonkan selama beberapa hari. Keluarga terdakwa atau teman-temannya dapat mengambilnya dan menguburkannya, atau jika ia tidak mempunyai keluarga maka sang algojo yang akan menguburkannya.⁵⁰

Ketika Nakiyatuddin mangkat, Inayat Syah Zakiyatuddin (1678-1688) menggantikannya. Praktek hukuman pada masa Zakiyatuddin dilaporkan oleh William Dampier, seorang Inggris yang datang ke Aceh pada 20 Mei 1688, akhir kekuasaan sang Ratu. Hukuman pencurian pada masa Zakiyatuddin ada dua: pencurian kecil dan besar seperti dilaporkan Dampier. Menurutnya, jika seorang mencuri tanpa kekerasan dan untuk pertama kalinya, ia hanya dihukum dengan hukuman cambur.⁵¹ Karena pencurian ini dianggap pencurian kecil. Tegasnya pencurian terhadap barang-barang yang kurang besar nilainya. Sebaliknya, jika ia mencuri dengan kekerasan, dan tentu nilai curiannya besar juga dikategorikan sebagai

jenis pencurian besar. Untuk hukumannya, Dampier menulis bahwa hukuman untuk pertama kali bagi pencuri adalah dipotong tangan kanannya. Jika ia mencuri lagi, maka tangan kirinya yang dipotong, atau dipotong kakinya atau kadang-kadang tangan dan kakinya sekaligus, atau, tapi sangat jarang terjadi, kedua tangan dan kakinya.⁵² Jika tangan dan kakinya sudah buntung, tapi masih mencuri, maka dibuang ke Pulau Way untuk diasingkan seumur hidupnya.⁵³ Dari kesaksian Dampier ini dapat dinilai bahwa hukuman pencurian pada masa Zakiyatuddin mungkin telah sesuai dengan hukum syariah. Demikian juga hukuman pengasingan ke pulau dapat dijumpai jenis hukuman tersebut dalam hukum Islam yaitu *taghrib* (pengasingan). Namun demikian, kita tidak mengetahui sama sekali jika sultanah menghukumnya atas pertimbangan hukum Islam atau hanya menerapkan hukum yang telah berlaku, yaitu hukum adat. Adapun hukuman potong tangan dan kaki sekaligus tidak dijumpai dalam hukum Islam. Hukuman ini kemungkinan berdasarkan hukum adat atau hukum sultan.

Harus ditegaskan di sini bahwa hukuman potong tangan dan kaki yang berlaku di Aceh bukan saja untuk pidana pencurian, tetapi berlaku juga bagi semua

⁵⁰ Bowrey, *A Geographical Account*, h. 316-317. Ketika berada di Aceh, Bowrey menyaksikan orang yang dijatuhi hukuman mati dengan cara seperti ini.

⁵¹ William Dampier, *Supplement du Voyage autour du monde, contenant une description d'Achin.... du royaume de Tonquin....et de la baye de Campêche....* Vol. III, (Amsterdam: Paul Marret, 1701), h. 153.

⁵² Dampier, *Supplement du Voyage*, h. 152.

⁵³ Dampier, *Supplement du Voyage*, h. 152.

orang yang melakukan kesalahan apa saja dan sekecil apapun oleh rakyat biasa ataupun oleh pegawai kerajaan. Kepala Daerah (Panglima) Tiku dipotong tangan dan kakinya oleh Iskandar Muda karena tidak memberikan 15% bagi hasil penjualan lada dan emas.⁵⁴ Bahkan menurut Beaulieu, Sultan Iskandar Muda setiap hari kerjaannya menghukum orang dengan memotong tangan, kaki, hidung, kuping, mencongkel mata, dan seterusnya.⁵⁵ Dengan demikian, sulit untuk menyimpulkan bahwa hukuman pencurian didasarkan atas hukum Islam. Saya cenderung mengatakan bahwa hukum pidana pencurian yang digunakan di Aceh adalah hukum adat dan bukan hukum Islam.

Minuman Keras

Sultan Alaudin Perak (1579-1586), sultan ke-8, tercatat sebagai sultan yang pertama kali melarang minuman yang memabukkan di kesultanan Aceh. Sumber lokal, *Bustan as-Salatin*, menyatakan bahwa Sultan Alaudin Perak adalah sultan yang baik dan adil. Ia menerapkan syariat Nabi Muhammad, yaitu melarang kepada rakyat Aceh meminum minuman

yang memabukkan dan adu ayam.⁵⁶ Sayangnya, kita tidak tahu lebih jauh hukuman apa yang diterapkan bagi peminum khamr, karena tidak ada sumber yang menginformasikannya. Peraturan yang diterapkan masa Alauddin itu hilang seiring dengan wafatnya.

Pada masa sultan berikutnya, Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil (1588-1614), sultan ke-10, larangan minum yang memabukkan dan adu ayam tidak berlaku lagi. James Lancaster, orang Inggris yang berdagang di Aceh pada 1602, mengatakan bahwa Sultan menyuguhkan arak kepada Jenderal Inggris dan dirinya pada saat penyambutan rombongan. Sultan al-Mukammil sendiri minum arak bersama mereka yang menurut Lancaster merupakan adat kebiasaan kerajaan.⁵⁷

Berdasarkan kesaksian Francois Martin de Vitre, orang Prancis yang berada di Aceh pada 24 Juli-20 November 1602, menyatakan bahwa orang-orang Aceh banyak minum arak, karenanya mereka sering mabuk.⁵⁸

Pada 26 Juli 1602, Francois melihat banyak orang yang berjualan minuman yang memabukkan di tepi jalan-jalan di

⁵⁴ F.C. Danvers dan K. Foster (ed.), *Letter Received by the East India Company from its Servant in the East*, (London: 1896-1902), vol. V, h. 170, dan vol. VI, h. 68, dikutip dari J. Kathirithamby-wells, "Achehese control Over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663," *Journal of South East Asian History* X, no. 3 (1969): h. 453-479, h. 461.

⁵⁵ Beaulieu, *Memoires d'un voyage*, h. 202.

⁵⁶ Nuruddin a-Raniri, *Bustanu 's-Salatin, Bab II, Fasal 13*, ed. T. Iskandar, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), h. 33.

⁵⁷ James Lancaster, *The Voyage Made to East India by Master James Lancaster*, dalam *Purchas His Pilgrimes*, ed. Samuel Purchas, book III, hlm 154-160, (London: William Stansby, 1625), h. 154.

kota Aceh.⁵⁹ Esok lusanya, 28 Juli 1602, Francois dan teman-temannya pergi ke Kesultanan Pedir di mana Sultan Husain,⁶⁰ anak al-Mukammil, menjadi rajanya. Pada pesta penyambutan, Sultan Husain menyuguhkan arak kepada mereka dalam jumlah banyak.⁶¹

Kebiasaan minum khamr orang Aceh diperkuat oleh kesaksian Wybrandt van Waarwyk, laksamana Belanda, yang mengungkapkan bahwa orang-orang Aceh suka minum minuman yang memabukkan (arak) sampai mabuk.⁶² Dari beberapa sumber Eropa ini, nampak bagi kita bahwa minuman arak adalah tradisi masyarakat Aceh dan adat kebiasaan kerajaan, dan karenanya tidak ada hukuman bagi peminum khamr.

Setiap Sultan mempunyai hukum sendiri. Nampaknya itulah yang terjadi di Kesultanan Aceh. Larangan minuman yang memabukkan berlaku lagi pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Sultan ke-12. *Bustanu 's-Salatin* menyebutkan bahwa Iskandar Muda menerapkan syariat secara ketat. Ia memerintahkan rakyat Aceh shalat 5 waktu, puasa Ramadhan dan bahkan puasa sunah. Ia

melarang mereka mengkonsumsi minuman yang memabukkan (arak) dan berjudi.⁶³ Apa yang dilarang Iskandar Muda tentu sesuai dengan hukum Islam berdasarkan QS. Al-Maidah [5]: 90-91. Namun kita akan membandingkannya dengan kesaksian langsung seperti yang diungkapkan sumber Eropa apakah Iskandar Muda konsisten dengan peraturan yang ia buat sendiri.

Thomas Best, orang Inggris yang datang ke Aceh pada 15 April 1613. Saat jamuan itu, Best disuguhi arak dalam jumlah yang sangat besar, bahkan menurut Best dapat memabukkan satu pasukan.⁶⁴ Kesaksian ini diperkuat oleh seorang pegawai Belanda yang bertugas di Aceh, dan dia berkata bahwa Sultan Iskandar Muda adalah seorang tiran yang suka mabuk-mabukan.⁶⁵ Dari kedua sumber Eropa ini, nampak bahwa ada kontradiksi yang sangat jelas antara peraturan yang dibuat oleh sultan, yaitu melarang konsumsi minuman memabukkan, dan perbuatannya. Hal ini menjelaskan kenapa tidak ada hukuman tegas bagi peminum khamar.

Kita baru mengetahui hukuman yang

⁵⁸ de Vitré, "Description du premier voyage..", h. 921.

⁵⁹ de Vitré, "Description du premier voyage, h. 916.

⁶⁰ Lombard, "Martin de Vitré, h. 7.

⁶¹ de Vitré, "Description du premier voyage, h. 918.

⁶² Van Waarwyk, "Voiage de quinze vaisseaux, h. 597.

⁶³ Ar-Raniri, *Bustanu 's-Salatin*, h. 35-6.

⁶⁴ Thomas Best, "A Journall of The Teenth Voyage To The East-India," dalam Samuel Purchas (ed.), *Purchas His Pilgrimes*, book IV, h. 456-466, (London: William Stansby, 1625), h. 463.

⁶⁵ Dagh-Register 1631-1634, h. 239, dikutip dari Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh*, h. 54.

diberlakukan bagi pengonsumsi arak pada masa Tajul Alam Safiyatuddin (1641-1675). Sultanah ke-14, putri Iskandar Muda dan istri Iskandar Thani. Jacob Compostel, seorang utusan Belanda di Aceh, melaporkan bahwa umat Islam di Aceh dilarang minum minuman yang memabukkan. Adapun non-muslim selalu mempunyai hak untuk minum khamar.⁶⁶ Memang menurut hukum Islam, non-muslim boleh membuat, menjual, mengirim, dan meminum khamar.⁶⁷ Dilihat dari satu sisi ini saja, nampak bahwa Safiyatuddin menerapkan hukum Islam, karena aturannya sesuai dengan hukum Islam. Namun apakah ia benar-benar menerapkannya atas dasar dan bersumber hukum Islam, atau hanya kebijakan politiknya saja? Kita tidak mengetahuinya.

Yang pasti, hukuman bagi peminum *khamr* tidak sesuai dengan yang digariskan oleh hukum Islam. P. Soury, seorang utusan Belanda pada tahun 1642, melaporkan bahwa dua orang Eropa dipotong tangannya karena mengonsumsi minuman yang memabukkan di kota Aceh.⁶⁸ Jacob Compostel melaporkan bahwa 2 orang Aceh, yang tertangkap basah sedang mengonsumsi minuman beralkohol di rumah seorang nakhoda asing bernama Fijgie, dihukum menelan timah

panas.⁶⁹ Dari kesaksian sumber-sumber Eropa ini dan membaca jenis hukuman bagi peminum khamr, maka jelas sekali bahwa hukuman tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum Islam, tetapi berdasarkan hukum adat atau hukum sultan, yaitu hukum sekehendak hati penguasa.

Pembunuhan

Hukuman pembunuhan pertama kali yang dapat diketahui adalah pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil (1588-1604), sultan ke-10, berdasarkan kesaksian Francois Martin de Vitre, orang Prancis yang berada di Aceh pada 24 Juli-20 November 1602. Ia menjelaskan bahwa ada tiga jenis hukuman pembunuhan yang berlaku di Aceh,⁷⁰ yaitu: *pertama*, pembunuh dihukum mati dengan cara yang sama ketika ia membunuh, *kedua*, pembunuh dihukum mati dengan cara diinjak-injak gajah setelah terlebih dulu dilempar ke udara dengan belalai mereka, dan *ketiga*, pembunuh dilempar ke tengah harimau yang sangat ganas, dan tentu menjadi santapan mereka. Jika ditelaah bentuk hukuman pembunuhan ini, maka dapat dipastikan hukuman pembunuhan ini berdasarkan hukum adat yang berlaku.

⁶⁶ K.A., 1031, "Daghregister of Compostel," f. 1207, dikutip dari Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatra A Study of Seven teenth-Century Aceh*, (Leiden. Boston: Brill, 2004), h. 173.

⁶⁷ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, vol V, h. 25, 15.

⁶⁸ K.A., 1051, "Daghregister of P. Soury," ff. 562v.-563r., dikutip dari Hadi, *Islam and State*, h. 173.

⁶⁹ K.A., 1031, "Daghregister of Compostel," ff. dikutip dari Hadi, *Islam and State*, h. 174.

⁷⁰ de Vitre, "Description du premier voyage," h. 922.

Pada masa berikutnya, sanksi pembunuhan diatur dengan cukup baik dalam Undang-Undang Aceh, atau dikenal dengan *Undang-Undang Meukuta Alam*, yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), sultan ke-12. Pasal-pasal yang mengatur pidana pembunuhan ialah pasal 25, 26, 32, 27 dan 38.

Pasal 25 membicarakan sanksi hukuman pembunuhan disengaja yaitu dengan membayar *diyyat*.⁷¹ Sebagian dari hukum ini sesuai dengan hukum Islam. Namun *diyyat* baru bisa dilaksanakan jika keluarga korban memaafkan dan mau menerima uang tebusan darah itu. Adapun pasal 26 membicarakan jumlah *diyyat* yang harus dibayar oleh si pelaku yaitu 100 ekor unta.⁷² Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mengharuskan si pembunuh membayar *diyyat* sejumlah 100 ekor unta.⁷³ Sementara *diyyat* budak sesuai dengan tingkatan budak tersebut, demikian isi pasal 32.⁷⁴ Jika si pembunuh sudah membayar *diyyat*, maka dia tidak dibunuh (pasal 27).⁷⁵ Sebaliknya, kalau keluarga korban tidak mau menerima *diyyat*, maka si pembunuh harus dibunuh atau dikisas (pasal 28).⁷⁶ Setelah memperhatikan isi pasal-pasal pidana pembunuhan ini, maka dapat dikatakan bahwa isinya telah sesuai



www.mobiblogr.com

dan mengikuti apa yang digariskan oleh hukum Islam. Namun sayangnya, *pertama*, kita tidak tahu apakah pasal-pasal pembunuhan UU Aceh ini diterapkan atau tidak pada masa Iskandar Muda, karena kita tidak punya sumber yang menginformasikannya. *Kedua*, kita juga tidak tahu apakah pembuat UU Aceh ini mengerti dan mengambil sumbernya dari fiqih. Yang saya lakukan di sinilah hanyalah analisa teks ditinjau dari fiqih apakah ia sudah

⁷¹ Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche, h. 440; Jalil, *Adat Meukuta Alam*, h. 20.

⁷² Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche, h. 440; Jalil, *Adat Meukuta Alam*, h. 21.

⁷³ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, vol. II, h. 307; Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. II h. 466-7.

⁷⁴ Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche, h. 440; Jalil, *Adat Meukuta Alam*, h. 22, manuscript, *loc. cit.* Pasal ini sesuai dengan hukum Islam, menurut Hanafi *diyyat* seorang budak tidak boleh melebihi orang merdeka. Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, vol. II, h. 310-11.

⁷⁵ Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche, h. 440; Jalil, *Adat Meukuta Alam*, h. 21.

⁷⁶ Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche, h. 440; Jalil, *Adat Meukuta Alam*, h. 21.